

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan istilah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan agar lembaga pemasyarakatan dapat menjadi suatu wadah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya sekaligus memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan yang dapat membantu mereka untuk menjalani proses reintegrasi ke dalam masyarakat, serta membantu mereka untuk dapat menjadi manusia mandiri yang siap menghadapi masa depan mereka diluar lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini didasari pemikiran bahwa perlakuan serta proses pembinaan terhadap narapidana harus mengacu pada eksistensi hak-hak manusia.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan pada awalnya hanya dipandang sebagai suatu usaha untuk memberikan ganjaran terhadap pelaku pelanggaran hukum. Karena, pelaku pelanggaran hukum dianggap sebagai suatu penyakit dalam sistem masyarakat, yang harus “disembuhkan” atau bahkan “dihilangkan”. Pidana penjara merupakan pidana perampasan atau pembatasan kemerdekaan bagi seseorang yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum (Bawengan, 1979). Pemidanaan bertujuan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang, karena menimbulkan rasa jera bagi pelaku kejahatan, serta menimbulkan rasa takut masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan, karena hukuman yang berat. Pemberian sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan suatu kepuasan bagi pihak korban, agar tidak timbul dendam yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak kejahatan lain, dengan ditimbulkannya derita bagi pelaku kejahatan. Selain itu untuk menimbulkan rasa aman di masyarakat, pemidanaan dilakukan dengan mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat.

Bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki landasan hukum dan falsafah bangsa Pancasila memandang bahwa sistem pemidanaan pemenjaraan atau sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan unsur penjaraan sudah tidak sesuai dan sejalan dengan pandangan hidup bangsa

Indonesia yaitu Pancasila yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

“Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “Rumah Penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan re-integrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.” (Penjelasan undang-undang Nomor.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan).

Seiring dengan munculnya isu hak asasi manusia, serta dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, muncul juga kesadaran dalam masyarakat bahwa masalah kejahatan tidak dapat diberantas dengan cara-cara tradisional seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Cara tradisional dinilai tidak berhasil mengatasi permasalahan kejahatan, namun malah menambah permasalahan sosial, karena orang-orang yang pernah melakukan kejahatan akan menjadi terbentuk menjadi suatu kelompok yang dikucilkan dan tidak diinginkan keberadaannya oleh masyarakat.

Narapidana juga manusia. Demikian yang tertulis dalam *A Human Rights Approach to Prison Management* terbitan *International Center for Prison Studies*. Karenanya, mereka juga memiliki hak asasi manusia, seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat (Cooke, Baldwin, Howison, 2008). Maka, hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarganya.

“Disamping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna (Sahardjo, 1963:21).”

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka pada 27 April 1964 DR. Sahardjo, SH meletakkan tonggak sejarah dengan melahirkan gagasan bahwa tujuan pidana penjara yakni Pemasarakatan (1994).

“Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata

peradilan pidana. (Pasal 1 undang-undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan proses akhir dari pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum di Indonesia (Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sistem tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Pola perlakuan terhadap Narapidana dengan mengutamakan pembinaan dan bimbingan ini, dapat meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Penjelasan undang-undang Nomor.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Secara filosofis, Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan narapidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat atau reintegrasi (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008).

Istilah Lembaga Pemasyarakatan secara resmi digunakan sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan bukan merupakan wujud pembalasan dan penjeraan yang dimanifestasikan dengan penderitaan dan penyiksaan tetapi untuk memberikan pengayoman dan pembinaan kepada narapidana (Soegondo, 1994).

Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Perubahan-perubahan di bidang hukum, khususnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan terhadap narapidana semestinya lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya bila dibandingkan dengan masa sistem kepenjaraan. Menurut Didin Sudirman (2007), perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya hak-hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan.

Pada rumusan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh DR.Sahardjo, terdapat 10 Prinsip Pemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman bagi sistem pemasyarakatan, yakni :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan

(Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1999)

Lembaga Pemasyarakatan secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah institusi korektif. Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman pidana kurungan (selaku narapidana) dalam jangka waktu tertentu untuk mendapat pembinaan. Diharapkan, setelah selesai menjalani hukuman, mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dan tidak melakukan lagi tindak pidana (Atang, 2002). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebutan baru yang lebih lunak dan manusiawi untuk penjara. Lapas berfungsi sebagai lembaga untuk membina pelaku kriminal yang tertangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, yang lazimnya disebut sebagai narapidana. Pembinaan dilakukan agar mereka menyadari kesalahannya dan agar mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna (Koswara, 1989). Pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat membuat narapidana menjadi manusia patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang kesetiakawananan sosial, sesuai dengan salah satu tujuan pembinaan.

Sudah semestinya para narapidana tetap dihargai dan dipenuhi apa yang menjadi hak-haknya. Seperti yang dinyatakan oleh DR. Sahardjo, S.H bahwa *punishment* yang diberikan kepada narapidana sebagai imbalan atas perbuatan yang melanggar tata kehidupan masyarakat, yaitu menjalankan sebagian masa hidupnya dalam status dibatasinya kebebasan bergerak (Has, 1994). Maka, hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dijalankan oleh narapidana hanya merupakan sebuah reaksi formal yang diberikan oleh negara, yang bertujuan untuk mendisiplinkan rakyatnya, yakni dengan cara merampas kemerdekaannya.

Dalam hal ini, narapidana hanyalah dibatasi ruang geraknya dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan tingkat berat dan seriusnya kejahatan yang dilakukan, sementara itu hak-haknya lainnya sebagai warga negara harus tetap terpenuhi, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang

pemasyarakatan yang menyatakan secara jelas hak-hak narapidana yang harus tetap dipenuhi selama menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut yakni, narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun hak-hak narapidana selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan telah jelas tercantum dalam bentuk undang-undang, namun pada kenyataannya proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan pada umumnya masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya yakni dengan tidak terpenuhinya hak-hak narapidana, baik secara fisik maupun secara sosial dalam hubungannya dengan proses re-integrasi. Tidak terpenuhinya hak-hak narapidana yang menyangkut sarana akomodasi, kesehatan serta pendidikan terjadi di hampir setiap lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Padahal, tidak terpenuhinya sarana-sarana tersebut akan mengakibatkan proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga tujuan dari proses pemasyarakatan akan sulit dicapai.

Akibat dari adanya keprihatinan atas keadaan penjara serta para narapidana, pada tahun 1957 badan dunia PBB menerima standar minimum tentang perlakuan terhadap orang-orang terpenjara (Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, yang selanjutnya akan disingkat dengan SMR). Kemudian, pada tanggal 26 Juni 1987 PBB memberlakukan Konvensi Antipenyiksaan, yang pada awal diberlakukannya bernama Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada 28 September 1998, melalui UU No.5 tahun 1998 (ELSAM, 2008). Konvensi ini berisi tentang larangan-larangan penyiksaan terhadap tahanan dan narapidana, serta himbauan untuk penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 disebutkan bahwa “Pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu”. Namun kenyataannya, perlakuan yang diterima oleh narapidana di dalam Lapas seringkali tidak manusiawi, dan sistem pembinaan yang diterapkan di dalam Lapas juga tidak dapat menjangkau seluruh narapidana secara merata, akibat kondisi lapas yang overkapasitas.

Terbatasnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk institusi Lapas merupakan masalah utama yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di dalam Lapas. Berdasarkan keterangan Agun Gunarsa Sudarsa, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk tahun 2007 hanya 160 milyar rupiah, yang menurutnya hanya cukup untuk membiayai makan para penghuni lembaga dan membayar petugas jaga (Tempo, 2007). Akibatnya, sarana struktur dan infrastruktur yang ideal dan sesuai dengan konsep pemasyarakatan pun tidak dapat terpenuhi.

Dampak paling signifikan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap sarana struktur dan infrastruktur yang ideal yakni terlihat pada keadaan hampir semua lapas di Indonesia yang mengalami overkapasitas. Masalah ini kemudian menjadi pemicu timbulnya berbagai permasalahan lain di dalam Lapas. Seperti yang dialami Lembaga Pemasyarakatan (LP) Paledang, Kota Bogor misalnya, sudah tidak layak lagi karena over kapasitas (Tempo, 2008). Kapasitas Lapas yang seharusnya hanya untuk 500 orang, saat ini dipenuhi sekitar 1600 narapidana. Terjadinya overkapasitas berdampak pada tidak dapat terpenuhinya standar kelayakan dan ketertiban hidup di Lapas seperti pelayanan kesehatan, fasilitas umum, keamanan, dan kontrol sosial. Akibat dari kurangnya ketersediaan ruangan, maka tidak bisa dilakukan pemisahan antara narapidana yang sedang sakit dengan yang sehat.

“Kalapas Paledang Ibnu Chuldun menyadari cepatnya penyebaran TB Paru. Kadang penderitanya pun tak menyadari kalau yang bersangkutan sudah menderita TB Paru. Sementara kebiasaan para warga binaan membuang dahak di luar blok atau selokan membuat virus itu cepat menyebar.”

(Suara Pembaruan, 2007).

Pengabaian (*by omission*) terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi pelanggar hukum merupakan wujud pelanggaran negara terhadap hak asasi dan hak konstitusional mereka sebagai warganegara (Sudirman, 2007). Namun masalah pengabaian terhadap hak-hak narapidana rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana di penjara telah diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara-negara anggota PBB yang bersangkutan, melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia (Romli, 1983). Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa narapidana juga merupakan bagian dari warga negara, yang tetap harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, masih amat kurang. Saat ini sebagian besar orang menganggap narapidana hanyalah sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna, sehingga seringkali perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana

dianggap sebagai suatu hal yang wajar, sebagai bentuk dari upaya menimbulkan efek jera bagi narapidana.

Perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana bukan berarti “memanjakan” pelaku kejahatan dan mengabaikan kepentingan korban serta masyarakat. Akan tetapi, selain untuk memenuhi kepentingan serta hak korban dan masyarakat akan rasa aman, kepentingan penegakkan hukum juga harus diperhatikan. Hukum ditegakkan bukan hanya melihat bagaimana perangkat hukum tersebut menindak dan memproses pelaku kejahatan sesuai dengan tata urutan dalam tahapan sistem peradilan pidana. Namun, harus juga diperhatikan bagaimana proses dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana juga harus memperhatikan tuntutan hak asasi manusia bagi pelanggar hukum, agar tujuan penegakkan hukum dapat dicapai secara utuh.

Diformulasikannya *Standar Minimum Rule* serta konvensi anti penyiksaan, tidak dapat secara resmi bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya. Pengintegrasian dalam instrumen nasional setiap negara sangat tergantung pada kemauan negara itu sendiri, karena dalam hal ini PBB hanya bersifat sebagai pihak yang memberikan anjuran saja. Namun demikian, sebagai negara yang telah mengakui bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang, maka sudah sewajarnya negara Indonesia menjadikan instrumen-instrumen internasional tersebut sebagai suatu pedoman dalam menjalankan proses pelaksanaan penghukuman bagi pelanggar hukum.

Walaupun undang-undang yang mengatur tentang hak-hak narapidana telah diberlakukan, namun pada kenyataannya hak-hak narapidana, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, masih banyak yang terabaikan. Isu pemenuhan hak narapidana masih menjadi hal yang terabaikan dari perhatian publik. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan di masyarakat bahwa narapidana hanyalah sekelompok manusia yang tidak berguna, yang keberadaannya hanya akan menyusahkan masyarakat terutama lingkungan sekitarnya. Sehingga, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal, narapidana juga merupakan bagian dari masyarakat yang tetap memiliki hak-hak nya sebagai manusia dan warga

negara. Maka, sudah sepatutnya negara memenuhi hak-hak narapidana sebagai warga negaranya.

Menurut Cessare Beccaria, “Peradaban suatu bangsa itu dapat dilihat dari cara negara memperlakukan orang-orang hukuman” (Pandjaitan, Widiarty, 2008). Ungkapan tersebut semestinya menjadi dorongan bagi negara untuk lebih memperhatikan perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Permasalahan kesehatan di dalam Lapas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena, kondisi kesehatan yang baik merupakan modal utama bagi warga binaan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, yakni proses reintegrasi. Tanpa dimilikinya kondisi kesehatan yang baik, maka warga binaan juga tidak dapat mengikuti jalannya proses pembinaan dengan baik.

Terjadinya overkapasitas dalam lapas mengakibatkan hak-hak para narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa tempat tinggal yang layak serta lingkungan yang sehat menjadi tidak terpenuhi. Sehingga, masalah penyakit yang muncul bukan hanya penyakit yang dibawa oleh narapidana dari luar lapas seperti HIV dan TBC, namun juga berbagai penyakit yang timbul akibat lingkungan yang tidak sehat dan asupan gizi yang kurang seperti tifus, radang paru-paru, serta penyakit kulit.

Saat ini, penyakit Tuberkulosis (TBC) menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah HIV, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Yang menjadi permasalahan besar yakni karena proses penularan penyakit TBC paru amat rentan terjadi, terutama di lingkungan yang tidak sehat. Tuberkulosis Paru BTA (Basil Tahan Asam) positif dikategorikan sebagai jenis TBC yang sangat menular, karena penderitanya memproduksi lebih banyak bakteri dibandingkan dengan penderita yang hanya positif pada pemeriksaan *rontgen*. Penularan dapat terjadi pada saat penderita batuk, berbicara, dan meludah menghasilkan percikan yang mengandung bakteri *M Tuberculosis* ke udara yang mudah menular kepada orang lain. Apabila tidak dilakukan pengobatan yang sesuai, seorang penderita TBC Paru dalam setahun dapat menularkan kepada 10-15 penderita baru (Crofton, John et al, 2002).

Risiko penularan TBC Paru di Indonesia berkisar antara 1-3% atau diantara 100 penduduk terdapat 1-3 orang yang terinfeksi dalam setahun. Daya

tahan tubuh (imunitas seluler) umumnya dapat menghentikan perkembangan *M Tuberculosis*, sehingga hanya sekitar 10% dari yang terinfeksi tersebut akan berkembang menjadi penderita tuberkulosis menular. Meskipun demikian, ada beberapa kuman yang akan menetap sebagai kuman persister atau dorman. Apabila daya tahan tubuh menurun maka kuman akan aktif kembali sehingga yang bersangkutan menjadi penderita tuberkulosis (Depkes RI, 2005).

Di Indonesia, penyakit TBC merupakan masalah utama kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2002) setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya, antara lain:

1. Tahun 1995, hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menunjukkan bahwa penyakit TBC merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernapasan pada semua kelompok usia dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi.
2. Tahun 1999, WHO memperkirakan setiap tahun terjadi 583.000 kasus baru TBC dengan kematian sekitar 140.000. Secara kasar diperkirakan setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 penderita baru TB paru BTA positif.
3. Penyakit TBC menyerang sebagian besar kelompok usia kerja produktif, kelompok ekonomi lemah, dan berpendidikan rendah.
4. Sampai saat ini program pemanggulangan TBC dengan strategi Directly Observer Treatment Shortcourse (DOTS) belum dapat menjangkau seluruh puskesmas, demikian halnya Rumah Sakit Pemerintah, swasta dan unit pelayanan kesehatan lainnya.
5. Tahun 1995-1998 cakupan penemuan penderita TBC dengan strategi DOTS baru mencapai sekitar 10% dan error rate pemeriksaan laboratorium belum dihitung dengan baik meskipun angka kesembuhan (cure rate) lebih besar dari 85%.
6. Penatalaksanaan penderita dan sistem pencatatan dan pelaporan belum seragam disemua UPK baik pemerintah maupun swasta.
7. Pengobatan yang tidak teratur dan kombinasi obat yang tidak lengkap di masa lalu diduga telah menimbulkan kekebalan ganda kuman TBC terhadap obat anti TBC (OAT) atau Multy Drug Resistance (MDR).

I.2. Permasalahan

Penyakit Tuberkulosis paru merupakan penyebab kematian kedua terbesar setelah HIV/AIDS setiap tahunnya, di Lembaga Pemasyarakatan Bogor. Pada tahun 2008, jumlah suspect TBC mencapai 153 orang dan yang dinyatakan positif mengidap TBC sebanyak 53 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 orang meninggal dunia pada saat menjalani proses pengobatan di Lapas (Klinik Lapas, 2008).

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Bogor dihuni sekitar 1600 warga binaan, dari kapasitas yang semestinya hanya 500 orang. Sebagian besar kamar memiliki jumlah penghuni hingga tiga kali lipat dari kapasitasnya, hingga sebagian besar warga binaan harus tidur dengan posisi jongkok. Dengan kondisi tersebut tentunya para warga binaan tidak dapat beristirahat dengan baik. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas kesehatan warga binaan. Kondisi ini juga diperburuk dengan banyaknya tahanan/narapidana baru yang ketika masuk telah terinfeksi penyakit TBC. Dalam kondisi kamar yang lembab akibat kurangnya ventilasi serta tingkat kepadatan kamar yang terlalu tinggi, maka penularan penyakit tersebut tentunya juga tidak dapat dicegah. Karena, hingga saat ini belum ada kamar khusus yang diperuntukkan bagi pasien penderita TBC paru untuk mencegah terjadinya penularan.

Selain akibat faktor-faktor sarana lapas yang kurang memadai, perilaku dari warga binaan penderita TBC paru juga seringkali menyebabkan terjadinya penularan penyakit ini tidak dapat dicegah. Walaupun bagi warga binaan penderita TBC paru telah disediakan mug untuk menampung dahak yang bertujuan untuk mencegah menyebarnya virus TBC melalui udara, seringkali mereka tidak terlalu peduli akan masalah tersebut karena tidak sedikit dari mereka yang tetap membuang dahaknya di sembarang tempat. Selain itu, warga binaan penderita TBC paru yang menjadi pasien klinik dan mendapatkan pengobatan untuk penyakitnya tersebut juga seringkali tidak memiliki kesadaran akan kepatuhan dalam meminum obat yang telah diberikan. Hal ini tentu akan menghambat upaya penyembuhan bagi warga binaan tersebut.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien penderita TBC paru di Lembaga Pemasarakatan Bogor?
- Kendala apa saja yang dialami petugas kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bogor, dalam upaya penanggulangan terhadap penyakit TBC paru?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah guna mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien penderita TBC paru di Lembaga Pemasarakatan Bogor, serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terhadap penyakit TBC paru di Lembaga Pemasarakatan Bogor.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data tentang gambaran pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien penderita TBC paru di Lapas Bogor serta kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terhadap penyakit TBC paru di Lapas Bogor, agar selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada agar dapat mempermudah proses pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan upaya penanggulangan penyakit TBC paru, khususnya di Lembaga Pemasarakatan Bogor.

1.5.2. Signifikansi Praktis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pejabat terkait dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di bidang pelayanan kesehatan khususnya dalam upaya penanggulangan terhadap penyakit TBC paru di Lembaga Pemasarakatan.